



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid TK.SD.1 / VIII / 2010 3036

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Ihsan Kids Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 038/IHSAN KIDS/VIII/2009

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN PENDIDIKAN IHSAN KIDS PEKANBARU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Sekolah Gg. Camat No. 6 RT/RW. 02/10 Rumbai Pesisir Pekanbaru
Kelurahan : Limbungan Baru
Kecamatan : Rumbai Pesisir
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Eriyuf Brandel, SH No. 37 Tanggal 15 Agustus 2009

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK IHSAN KIDS

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Sekolah Gg. Camat No. 6 RT/RW. 02/10 Rumbai Pesisir Pekanbaru
Kelurahan : Limbungan Baru
Kecamatan : Rumbai Pesisir
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2010 / 2011
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 September 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd

Pembina Utama Madya/NIP. 130 399 302